



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Tahun 2025



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	02
BAB I Kebijakan Layanan Informasi Publik	03
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	04
Kebijakan Layanan Informasi Publik	05
Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAPETEN	07
BAB II Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	11
Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	12
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	13
Permohonan Informasi Publik	15
Program Kerja PPID	16
Capaian PPID BAPETEN	22
BAB III Kendala Layanan Informasi Publik	23
Kendala Layanan Informasi Publik	24
Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut	25

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dapat terus melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik BAPETEN Tahun 2025 merupakan wujud komitmen BAPETEN dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sepanjang Tahun 2025, BAPETEN telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk memperkuat tata kelola layanan informasi publik, baik melalui penyediaan informasi secara proaktif, peningkatan kualitas pelayanan permohonan informasi maupun pengembangan sistem dan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan BAPETEN dalam membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan BAPETEN selama Tahun 2025, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi peningkatan layanan di masa mendatang. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di BAPETEN.

Akhir kata, kami berharap Laporan Layanan Informasi Publik BAPETEN Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja layanan informasi publik, serta menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya bersama mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berkualitas, berintegritas, dan berdampak nyata bagi masyarakat serta pembangunan nasional.

Jakarta, 16 Maret 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAPETEN



Ishak, M.Si.

NIP. 197009102000121002



BAB I **KEBIJAKAN LAYANAN** **INFORMASI PUBLIK**

GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK



INFORMASI PELAYANAN PPID BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Layanan Informasi Publik pada BAPETEN merupakan wujud komitmen lembaga dalam melaksanakan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai institusi yang memiliki tugas strategis dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, BAPETEN memandang keterbukaan informasi sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan pengawasan yang efektif dan bertanggung jawab.

Pelayanan informasi publik yang dikelola melalui PPID BAPETEN bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketersediaan informasi yang mudah diakses memungkinkan masyarakat memahami kebijakan, program, serta hasil pengawasan yang dilakukan BAPETEN, khususnya dalam aspek keselamatan radiasi dan keamanan nuklir. Pelaksanaan layanan informasi publik dan program PPID BAPETEN pada tahun 2025 memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan dengan dukungan Sumber Daya Manusia sebanyak 9 (sembilan) orang.

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Layanan Informasi Publik informasi publik di lingkungan BAPETEN dilaksanakan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BAPETEN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta regulasi turunannya yang mengatur mekanisme pengelolaan, pelayanan, dan penyediaan informasi publik oleh badan publik.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, BAPETEN berkomitmen untuk menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai bagian integral dalam setiap perumusan kebijakan, penyusunan strategi, hingga pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Komitmen tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuju Masyarakat Informasi.

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik, BAPETEN menyediakan akses informasi melalui berbagai kanal resmi, antara lain portal utama BAPETEN dan laman website PPID BAPETEN. Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengawasan tenaga nuklir, Informasi perizinan pemanfaatan tenaga nuklir. BAPETEN juga memanfaatkan media sosial, serta forum komunikasi dengan para pemangku kepentingan guna memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat.



LAYANAN DI PORTAL PPID



BAPETEN menetapkan Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir melalui Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 0200 Tahun 2025



Pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik ditetapkan melalui Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir



Pada tahun 2025, BAPETEN menetapkan Keputusan PPID BAPETEN Nomor 0389/PPID/II/2025 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BAPETEN

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAPETEN



STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK :

Tugas :

1. Pengarah

- Memberikan arahan dan pembinaan dalam layanan Informasi Publik

2. Tim Pertimbangan

- Memberikan pertimbangan terhadap Informasi yang dikecualikan;
- Memberikan pertimbangan terhadap keberatan atas pelayanan Informasi dan penyelesaian sengketa Informasi; dan
- Memberikan pertimbangan terhadap hal yang belum diatur terkait pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

3. Atasan PPID

- Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan;
- Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- Mewakili Badan di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

4. PPID

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau PPIP;
- Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- Menyediakan Informasi Publik secara cepat, tepat, akurat, inklusif, serta efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau PPIP;
- Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana apabila diperlukan dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon; dan
- Melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.

5. PPID Pelaksana

- Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari PPIP;
- Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- Mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya;
- Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- Menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID melalui Sistem Informasi PPID; dan
- Melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.

6. Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPIP)

- Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan;
- Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses pendokumentasian; dan
- Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyediaan dan pelayanan Informasi

7. Asisten PPID Pelaksana

- Mengelola dan mengembangkan pelayanan Informasi publik di unit kerja yang bersangkutan;
- Menyediakan data dalam rangka layanan permohonan Informasi, sidang sengketa Informasi publik, dan pelaksanaan e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan;
- Menuliskan berita dan mendokumentasikan kegiatan di unit kerjanya dalam hal pegawai Biro tidak dapat melakukan peliputan kegiatan;
- Mengirim berita kegiatan unit kerja ke Biro;
- Mengunggah dokumen masing-masing unit kerja ke laman resmi Badan, sesuai dengan akses yang diberikan;
- Menyiapkan konsep materi publikasi yang akan disiarkan melalui kanal media digital; dan
- Menjadi narahubung unit kerja dengan Biro untuk mempublikasikan kegiatan dalam bentuk berita dan konten media digital.



BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN

INFORMASI PUBLIK

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI



Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID BAPETEN berpedoman pada UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), serta Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2025

SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Meja Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik yang optimal di BAPETEN. Dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat, PPID BAPETEN menyediakan meja layanan informasi publik yang berlokasi secara strategis di Lantai 2 Gedung B, Kantor BAPETEN, Jakarta.

Fasilitas layanan tersebut dirancang untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik, mengajukan permohonan informasi, maupun menyampaikan pengaduan terkait layanan informasi publik. BAPETEN juga mengoptimalkan pemanfaatan sarana digital sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan informasi publik yang inklusif, efektif, dan efisien, sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.



SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Layanan disabilitas
ramp



Tanda jalur untuk
disabilitas




Fasilitas kursi roda untuk
disabilitas

BAPETEN terus berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang inklusif. Dalam mendukung pemenuhan hak akses tersebut, BAPETEN telah menyediakan sejumlah fasilitas pendukung di area layanan informasi publik, antara lain kursi roda, jalur landai (ramp) bagi pengguna kursi roda, serta jalur masuk khusus yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses meja layanan informasi secara mandiri, aman, dan nyaman.

Penyediaan fasilitas tersebut merupakan bentuk dukungan nyata BAPETEN terhadap prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, sehingga seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat memperoleh layanan dan informasi publik secara layak, bermartabat, dan berkeadilan.

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan Informasi Publik BAPETEN Tahun 2025



Seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID BAPETEN sepanjang tahun 2025 telah diselesaikan dengan baik, tepat waktu, dan tanpa kendala yang signifikan. Proses pelayanan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akurasi, dan ketepatan waktu dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

PROGRAM KERJA PPID

Sepanjang tahun 2025, berbagai program kerja layanan informasi publik di BAPETEN berjalan dengan lancar. Program kerja rutin dan pengembangan yang dilaksanakan PPID BAPETEN meliputi:

1 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahunan PPID BAPETEN



Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahunan PPID BAPETEN diselenggarakan di awal tahun 2025 sebagai forum strategis untuk menilai pelaksanaan layanan informasi publik selama satu tahun berjalan serta memperkuat koordinasi antara PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Kegiatan ini bertujuan memastikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rapat dihadiri oleh seluruh unsur dalam struktur organisasi layanan informasi publik, dari Pengarah hingga Asisten PPID Pelaksana.

Dalam rapat tersebut dibahas capaian kinerja layanan informasi publik, efektivitas pengelolaan Daftar Informasi Publik, penanganan permohonan dan keberatan informasi, serta pemanfaatan sistem digital layanan informasi publik. Rapat ini juga mengidentifikasi tantangan dan merumuskan langkah perbaikan, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas dokumentasi informasi, dan penguatan koordinasi antar unit kerja, sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di BAPETEN.

PROGRAM KERJA PPID

2

Penyusunan Peraturan Badan tentang Standar Layanan Informasi Publik



Kegiatan Penyusunan Peraturan Badan tentang Standar Layanan Informasi Publik dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan layanan informasi publik yang terstandar, transparan, dan akuntabel di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Peraturan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan layanan informasi publik bagi PPID dan seluruh unit kerja, guna menjamin kepastian prosedur, kualitas layanan, serta pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penyusunannya, kegiatan ini dilakukan melalui pengumpulan dan kajian regulasi, pembahasan substansi standar layanan, serta koordinasi dan harmonisasi dengan unit kerja terkait. Standar layanan yang dirumuskan mencakup jenis layanan informasi publik, mekanisme permohonan dan penyelesaian informasi, jangka waktu pelayanan, biaya layanan, serta mekanisme keberatan dan pengaduan. Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi landasan operasional dalam meningkatkan kualitas, konsistensi, dan profesionalisme layanan informasi publik di BAPETEN.

PROGRAM KERJA PPID

3 Rapat Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan



Rapat Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban badan publik dalam menetapkan informasi yang dikecualikan secara cermat dan bertanggung jawab. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai secara komprehensif dampak yang dapat timbul apabila suatu informasi dibuka kepada publik, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepentingan publik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi.

Rapat ini melibatkan PPID dan unit kerja terkait guna membahas hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang diusulkan untuk dikecualikan, termasuk aspek substansi, jangka waktu pengecualian, serta dasar hukum penetapannya. Melalui pembahasan ini, dihasilkan kesepakatan dan rekomendasi sebagai dasar penetapan informasi yang dikecualikan, sehingga pengelolaan informasi publik di BAPETEN dapat dilaksanakan secara akuntabel, konsisten, dan sesuai dengan prinsip perlindungan kepentingan yang sah.

PROGRAM KERJA PPID

4 Rapat Koordinasi Persiapan dan Pengisian Kuesioner Monev KIP



Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengisian kuesioner serta capaian penilaian keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman seluruh unit kerja terkait indikator penilaian, mekanisme pengisian, serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam Monev KIP.

Rapat koordinasi menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat yang memberikan pencerahan dan arahan mengenai hal-hal penting yang perlu disiapkan dalam pengisian kuesioner Monev KIP. Pembahasan difokuskan pada penelaahan setiap pertanyaan dalam kuesioner, kesesuaian jawaban dengan kriteria penilaian, serta identifikasi dokumen pendukung yang harus dipenuhi.

Selain itu, koordinasi juga difokuskan pada indikator-indikator yang pada penilaian sebelumnya masih memperoleh nilai relatif rendah. Narasumber memberikan gambaran serta contoh praktik baik dari instansi pemerintah sejenis dalam menjawab pertanyaan kuesioner Monev KIP, sehingga dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan jawaban dan pemenuhan bukti dukung.

Melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama dan kesiapan yang optimal dalam pengisian kuesioner Monev KIP, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PROGRAM KERJA PPID

5 Benchmarking ke Universitas Padjajaran Bandung



Kegiatan Benchmarking ke Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dengan menjadikan Unpad sebagai rujukan karena telah meraih predikat Informatif dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan, strategi, dan praktik terbaik yang diterapkan dalam pengelolaan layanan informasi publik.

Dalam kegiatan benchmarking tersebut, dilakukan diskusi dan pertukaran informasi terkait tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), pemanfaatan sistem dan portal layanan informasi, serta mekanisme pelayanan permohonan dan keberatan informasi publik. Selain itu, dibahas pula strategi pemenuhan indikator penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang telah berhasil mengantarkan Universitas Padjajaran memperoleh predikat Informatif.

Kegiatan benchmarking juga dimanfaatkan untuk menggali inovasi dan praktik baik dalam penyediaan informasi publik, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan koordinasi internal antar unit kerja. Hasil benchmarking ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi dalam penyempurnaan kebijakan, prosedur, dan implementasi layanan keterbukaan informasi publik di lingkungan instansi, guna meningkatkan capaian penilaian dan kualitas layanan informasi publik secara berkelanjutan.

PROGRAM KERJA PPID

6 Rapat Penyusunan Dan Pemutakhiran DIP



Rapat dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan informasi publik yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan informasi yang dikuasai oleh setiap unit kerja dengan klasifikasi informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan.

Rapat membahas inventarisasi informasi publik yang dikelola oleh masing-masing unit kerja, penyesuaian klasifikasi informasi, serta pemutakhiran konten Daftar Informasi Publik agar sesuai dengan perkembangan kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Selain itu, dilakukan penelaahan terhadap informasi yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan uji konsekuensi.

Melalui rapat ini diharapkan Daftar Informasi Publik yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam pemberian layanan informasi publik, mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.

CAPAIAN PPID BAPETEN

Pada tahun 2025, BAPETEN memperoleh nilai 78,76 dengan predikat Cukup Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, setelah pada tahun sebelumnya berhasil meraih predikat Informatif.

Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

3. Cukup Informatif

KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	77.91

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	78.85
2.	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	78.76
3.	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	77.15
4.	BADAN INTELIJEN NEGARA	60.24

Capaian tersebut menjadi refleksi bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BAPETEN belum sepenuhnya konsisten dan optimal dalam memenuhi seluruh indikator penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Terdapat sejumlah aspek yang masih memerlukan penguatan serius, antara lain pemutakhiran dan kelengkapan Daftar Informasi Publik, efektivitas koordinasi antara PPID dan PPID Pelaksana di unit kerja, serta konsistensi pengumuman informasi wajib terutama informasi pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan ulang tata kelola layanan informasi publik agar lebih terstandar, terintegrasi, dan berbasis kepatuhan terhadap regulasi.

Sebagai tindak lanjut, BAPETEN menempatkan hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sebagai dasar perbaikan menyeluruh melalui penguatan regulasi internal, penyusunan dan penerapan standar layanan informasi publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi. Selain itu, dilakukan optimalisasi sistem digital layanan informasi publik, penguatan monitoring dan evaluasi internal, serta penegasan peran dan tanggung jawab unit kerja dalam penyediaan informasi publik. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara signifikan dan mengembalikan predikat BAPETEN sebagai badan publik yang Informatif.



BAB III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK



KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, Komisi Informasi Pusat menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut dapat dirinci menjadi kendala internal dan eksternal yang dapat diuraikan di bawah ini:

01

Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik di kalangan internal BAPETEN dan pemangku kepentingan eksternal masih perlu ditingkatkan.

02

Diseminasi informasi melalui kanal komunikasi digital dan media sosial belum dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkau masyarakat luas.

03

Peran serta dan pelibatan pegawai dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik masih terbatas, sehingga dampaknya belum maksimal.

04

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal terhadap layanan informasi publik memerlukan peningkatan partisipasi dan responsif dari unit kerja terkait.

05

Format dan tata kelola dokumen informasi publik masih perlu disesuaikan agar lebih mudah diakses dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

06

Sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik, seperti ruang layanan dan fasilitas aksesibilitas, masih terbatas sehingga perlu pengembangan untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal.

07

Alokasi anggaran untuk layanan informasi amat sangat terbatas, namun pengelolaan yang ada diarahkan agar efisien dan tepat guna untuk mendukung program peningkatan layanan dan pengembangan SDM.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

01

Meningkatkan literasi dan komitmen keterbukaan informasi publik melalui sosialisasi berkelanjutan kepada unit kerja dan pemangku kepentingan, serta optimalisasi penyampaian informasi secara proaktif dan mudah diakses melalui kanal resmi BAPETEN.

02

Melakukan pendampingan yang intensif kepada unit-unit kerja di lingkungan BAPETEN untuk mendukung penyebaran semangat keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas layanan informasi.

03

Menambah penugasan personel sebagai Duta Keterbukaan Informasi Publik untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi di internal BAPETEN.

04

Mendorong partisipasi aktif dan persiapan yang lebih matang dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal bagi PPID Pelaksana di lingkungan BAPETEN.

05

Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas guna menyempurnakan format dan tata kelola daftar informasi publik agar sesuai dengan standar regulasi dan mudah diakses masyarakat.

06

Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik, termasuk peningkatan fasilitas ruang layanan serta aksesibilitas bagi seluruh pemangku kepentingan.

07

Mengelola alokasi anggaran dengan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mendukung program-program strategis peningkatan layanan informasi publik, pengembangan SDM, dan pengelolaan sarana-prasarana secara optimal.